

Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia

Moh. Ari Abdul Salam*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ariabdulsalam@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Indonesia is a country based on law which is obliged to respect, uphold and protect human rights guaranteed by the constitution with all the instruments of its state, including the police. The authority of the police that is vulnerable to human rights violations and acts of torture carried out by individual detainees who are in the cell or police officers who are mandated to guard. Now Perkap Number 4 Th 2105 on Nursing Care has provided a legal umbrella for police officers who emphasize to uphold human rights to protect detainees from acts of violence, there are two things namely prevention and protection, meaning that the police can minimize acts of violence that can occur whenever acts of violence with the rules that apply to the police as a prison guard in a detention house. Like the Case of Detainees killed in Subang Police Cells in 2108 perpetrators who were tortured by fellow detainees and left by police officers in which the police as having full authority over their responsibilities as guards prisoners who clearly violated Ham and neglected his duties. This researcher aims to find out the mechanism of Prisoner Care at Pekap No. 4 of 2015 on the Care of Prisoners and also to find out the Polri's Duties as authorities to protect Prisoners protected by Ham. The method used in this research is normative juridical, which is a method that studies and examines primary legal materials and secondary legal materials. By conducting a legal review through a literature study to obtain secondary data relating to legislation. With this research it is expected to be a material consideration regarding the Care of Prisoners in Indonesian criminal law.

Keywords: Detention, Care, Human Rights

Abstrak. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi dengan semua perangkat negara yang dimilikinya, termasuk kepolisian. Wewenang kepolisian yang rentan dengan pelanggaran HAM dan tindakan Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Tahanan yang berada di sel maupun oknum Polri yang diamanatkan untuk menjaga. Kini Perkap Nomor 4 Th 2105 tentang Perawatan Tahanan telah memberikan payung hukum bagi aparat kepolisian yang menekankan agar menjunjung tinggi HAM untuk melindungi Tahanan dari tindakan kekerasan, ada dua hal yaitu pencegahan dan perlindungan, artinya kepolisian dapat meminimalisir tindakan kekerasan yang dapat terjadi kapan saja tindakan kekerasan dengan aturan yang berlaku bagi Polisi sebagai penjaga tahanan di Rumah Tahanan. Seperti halnya Kasus Tahanan yang tewas di dalam Selpolres Subang Pada Tahun 2108 pelaku yang dianiaya sesama Tahanan dan dibiarkan oleh oknum Polisi yang mana Polri sebagai memiliki wewenang penuh atas tanggung jawab nya sebagai penjaga tahanan yang jelas melanggar Ham dan melakukan kelalalian terhadap tugas nya. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Perawatan Tahanan pada Pekap No 4 Th 2015 Tentang Perawatan Tahanan dan juga untuk mengetahui Tugas Polri sebagai berwenang melindungi Tahanan yang di lindungi Ham. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dengan melakukan penelaahan hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan perundang-undangan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai Perawatan Tahanan dalam hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Penahanan, Perawatan, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan itu dengan ada kecualinya. Penegak hukum di lapangan oleh Kepolisian Republik Indonesia senantiasa menjadi sorotan dan tidak pernah berhenti di bicarakan masyarakat, selama masyarakat selalu mengharapkan hukum sebagai sarana dalam mencari kebenaran, keadilan dan kepastian Hukum. Kesalahan, kekeliruan atau kekurangtepatan maupun dampak lain yang meresahkan masyarakat dalam penegakan hukum akan cepat mendapat reaksi masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang POLRI yaitu untuk tercapainya Polisi yang profesional harus menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang penyidik. Selain itu juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang terkandung dalam masyarakat dan budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.

Polri sudah berupaya agar tidak ada kekerasan dalam Penyidikan, hal ini mendasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri saat itu (Jendral (pol) Sutanto dengan mengeluarkan kebijakan adanya pengawasan Penyidikan yang berfungsi mengawasi proses Penyidikan agar tidak terjadi kekerasan. Impermentasinya tak seperti diharapkan, kekerasan Polisi saat ini masih berlangsung saat penyidikan maupun di dalam sel tahanan itu sendiri dan masih banyak lagi sampai terjadinya meringkisnya nyawa di dalam tahanan yang masih banyak terjadi kekerasan menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dan kondisi yang demikian akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan Polisi. Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara Hukum, jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. dalam perlindungan hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya ;

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah/tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan/jaminan untuk dapat membela sepenuhnya.

B. Landasan Teori

Perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka dilindungi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia penting supaya adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah atau negara terkait perlindungan hukum terhadap manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain:

1. Hak Perlindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat 1).

2. Hak Rasa Aman Berhak atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
3. Hak Bebas dari Penyiksaan
Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat 1)
4. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34)

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

Setiap melaksanakan Tugas nya Polisi harus mengikuti aturan yang di belakukan seperti Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan.

menurut pasal 1 tentang perawatan tahanan menyatakan; “Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan Tahanan yang dilaksanakan mulai penerimaan sampai dengan Pengeluaran Tahanan”

Pasal 2 Tujuan pengaturan Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri:

1. sebagai pedoman dalam Perawatan Tahanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
2. terwujudnya Perawatan Tahanan yang tertib, aman dan memudahkan proses peradilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti yang di terangkan Penulis diatas yang telah tersaji bahwa Tugas seorang Polri Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksana tugas yang baik bagi penegak hukum ketertibatan umum dan keamanan masyarakat. Dan penulis masih banyak menemukan tinakan yang sewenawena dalam tinadakan di dalam sel seperti pembiaran oleh pihak kepolisian maupun ikut menganiaya para tahanan maka dari itu Polri tidak boleh melakukan kekerasan terhadap tersangka karena Manusia itu memiliki Hak Asasi Manusia yang Melekat pada dirinya .Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang penyidik. Selain itu juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

perumusan adalah penting tetapi jauh lebih penting adalah pengalaman nya baik oleh warga negara khususnya aparat penegak hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi “peri kemanusiaan “ bukanlah aparat penegak Hukum diperlukan masyarakat untuk menegakan Hukum dimana hukum itu sendiri telah melindungi kepentingan masyarakat. Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan spesial distingtif di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah “menjaga keamanan domestik” yang berbeda dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan kamanan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan . Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun hak-hak seseorang yang ditahan adalah

1. Menghubungi dan didampingi pengacara;
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan;
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penanguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum;
4. Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan;
5. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
6. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga;. Mengirim surat atau menerima

surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara;

7. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan;
8. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Maka dari itu Pihak Kepolisian wajib menaati kode etik beliau sebagai Polisi yang harus taat dengan Peraturan yang di buat intasi nya atau UU yang berlaku di Indonesia. Seorang Petugas Polri wajib Melaksanakan tugas nya sebagai aparat penegak hukum tanpa ada nya kekerasan yang dilakukan Oknum Kepolisian yang berdasarkan Hak Asasi Mansia yang terdapat di PeraturanKapolri No 4 Th 2015 ;

Pasal 2

Tujuan pengaturan Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri:

1. Sebagai pedoman dalam Perawatan Tahanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
2. Terwujudnya Perawatan Tahanan yang tertib, aman dan memudahkan proses peradilan.

Implementasi HAM sebagaimana diatur di Undang-Undang 1945 terdapat dalam UU no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam UU tersebut diatur mengenai proses peradilan pidana sejak dari penyidikan, penuntutan dan persidangan. Pada hakikatnya, upaya mengimplementasi HAM ke dalam undang-undang tersebut adalah berusaha menempatkan keadilan dan bermartabat sebagi nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya.

Sebagai memperkuat bahwa Polri harus bertugas menegakan Hak Asasi Manusia sebagai tugas nya dan juga terdapat di Perkap lain nya seperti Perkap No8 Th 2009 Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 22

1. Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar-standar sebagai berikut:
 - setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
 - tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenangwenang; dan
 - tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan- alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
2. Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang:

1. Menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
2. Melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan;
3. Melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan
4. Meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.

Tugas dan wewenang Polri yang harus di ikuti Anggota Kepolisian harus dilakukan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia karena Pihak Kepolisian tidak sadar apa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat luas, maka dari itu PerUndang Undangan di buat agar tidak merenggut Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri manusia itu.

D. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 4 Th 2015 sebagai pedoman anggota Polri untuk Menjaga merawat Tahanan karena tugas Polri menjaga Tahanan dan merawat nya, yang sudah diatur oleh Perkap tentang perawatan Tahanan dan juga Polri wajib menjalankan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Republik Indonesia. Namun masih banyak tahanan yang tewas dengan hal tidak wajar seperti dianiaya oleh oknum Polri ataupun oleh sesama Tahanan yang ada di dalam sel dan di diamankan oleh petugas jaga dalam mengawasi perawatan Tahanan yang seharusnya di Lindungan oleh Hak Asasi Manusia dan tugas Polri yang harus menjalankan prinsip standar HAM yang telah di atur tugas dan wewenang Polri.

Faktor yang menghambat Perlindungan tahanan kurang sadarnya Pihak Polri maupun pihak lainnya dalam aturan ini yang harus di jalankan oleh anggota Polri sebagai perawat tahanan dan Faktor-faktor yang menghambat tugas Polri maupun perlindungan tahanan yg di lindungi oleh HAM karena sikap ketidak tau pihak Polri ataupun Tahanan karena timbul rasa Takut atau ancaman dari pihak oknum Polri ataupun tahanan yang berada di dalam satu sel.

Daftar Pustaka

- [1] Dini Dewi Heniarti, Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People, Vol.24, No. 2, 2016
- [2] Hukum Online, Hak-hak Tahanan dan Narapidana yang tak Boleh Ditelantarkan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidanayang-tak-boleh-ditelantarkan>, diakses tanggal 8 desember 2019
- [3] Ledan Merpaung, Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan), Jakarta, 2009
- [4] Mien Rukmini , Perlindungan Ham Melalui Asa Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia , Alumni, Alumni, 2003
- [5] Nazaruddin (dkk), Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian, Syiah Kuala
- [6] Sadijijono, Etika Profesi Hukum suatu telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implentasi Kode Etik Profesi Polri, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008Law Journal, No.2, Agustus 2017
- [7] Sadjipto Raharjo, “Polisi Berwatak Sipil”, Makalah Seminar Nasional Membangun Polisi Indonesia yang Berkarakter Sipil, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, Semarang, 8 Juli 1999